



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA KECAMATAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas dan uraian tugas jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas khususnya pada uraian tugas pada Seksi Tata Pemerintahan dan uraian tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu menyesuaikan kembali uraian tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

- Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
 - c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
 - d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan/atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan/atau kelurahan;
- l. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
- n. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional; dan
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - f. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
 - g. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan

- i. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

